



PUTUSAN

Nomor 127/Pid.B/2021/PN Brb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Barabai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Saukani Alias Kani Bin Tukacil;
2. Tempat lahir : Barabai;
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun / 17 Juli 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Pajukungan Rt. 01 / Rw. 01 Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Agustus 2021;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 29 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 17 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2021 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barabai sejak tanggal 19 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 17 November 2021;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 16 Januari 2022;

Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Barabai Nomor 127/Pid.B/2021/PN Brb tanggal 19 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 127/Pid.B/2021/PN Brb tanggal 19 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 127/Pid.B/2021/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAUKANI Alias KANI Bin TUKACIL tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "*Penganiayaan*" mengakibatkan luka-luka berat "melanggar Pasal 351 Ayat (2) Kitab Undang Undang Hukum Pidana sebagaimana Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa SAUKANI Alias KANI Bin TUKACIL dari dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa SAUKANI Alias KANI Bin TUKACIL terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "*Penganiayaan*" melanggar Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana sebagaimana Dakwaan Subsidiar Jaksa Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAUKANI Alias KANI Bin TUKACIL terbukti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati dengan panjang besi 17 cm, panjang gagang 11 cm, lengkap dengan kumpang terbuat dari kulit warna coklat;
 - 1 (Satu) lembar baju kaos warna putih bergambar pasangan calon gubernur Birin Rudy yang ada noda darahnya;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN:

8. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;



Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa SAUKANI Als KANI Bin TUKACIL pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 sekitar jam 09.00 Wita atau Setidak-tidaknya pada waktu lain bulan Agustus dan Tahun 2021, Bertempat di Desa Tabudarat Hulu Rt. 07 / Rw. 02 Kecamatan Labuan Amas Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di depan rumah saksi MASERANI Bin MASTUR atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Barabai yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan Penganiayaan mengakibatkan luka-luka berat, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari cekcok antara terdakwa dengan saksi korban RUSLI HADI Bin MATSI yang terjadi pada bulan Juli terkait masalah jual beli tanah yang belum dilunasi oleh terdakwa sehingga saksi korban RUSLI HADI Bin MATSI membuat kebun sop yang berpagar di jalan keluar masuk mobil terdakwa sehingga terdakwa terpancing emosi lalu merusak kebun sop tersebut;
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas pada saat saksi korban RUSLI HADI Bin MATSI sedang memotong kelapa dengan menggunakan parang untuk kegiatan gotong royong di depan rumah saksi MASERANI Bin MASTUR, tidak lama datang terdakwa dengan menggunakan sepeda motor sambil mengambil 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau belati dengan panjang besi 17 (tujuh belas) cm, panjang gagang 11 (sebelas) cm, lengkap dengan kumpang terbuat dari kulit warna coklat dari pinggangnya sebelah kiri dan mencabut dari kumpang pada saat itu dan lalu menyerang saksi korban RUSLI HADI Bin MATSI berkali-kali namun saksi korban RUSLI HADI Bin MATSI bisa menghindari karena di pisah / di relai oleh saksi MASERANI Bin MASTUR namun setelah saksi MASERANI Bin MASTUR melangkah sejauh 2 (Dua) Meter terdakwa kembali menyerang saksi korban RUSLI HADI Bin MATSI dengan pisau belati yang dipegang terdakwa dengan tangan kanannya lalu saksi korban RUSLI HADI Bin MATSI berusaha menghindari dan menangkis dengan cara memutar parang yang saksi korban RUSLI HADI Bin MATSI pegang namun terlepas dan terdakwa terus menyerang saksi korban RUSLI HADI



Bin MATSI dengan cara menusuk korban di bagian dada sebelah kanan. Bahwa melihat saksi korban RUSLI HADI Bin MATSI terluka saksi SABERAN Bin SAHRAN yang berhasil merebut pisau belati dari tangan terdakwa dan pisau belati tersebut diamankan oleh warga yang berdatangan lalu masyarakat membawa korban ke Puskesmas Pantai Hambawang;

- Bahwa atas peristiwa tersebut pada tanggal 28 Agustus 2021 saksi NOR AINAH Binti H.JAKFAR yang merupakan istri dari saksi korban RUSLI HADI Bin MATSI melaporkan terdakwa ke Polsek Labuan Amas Selatan;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban RUSLI HADI Bin MATSI mengalami luka berat sehingga di rawat di Rumah Sakit Damanhuri Barabai selama 7 (tujuh) hari yang mengakibatkan saksi korban RUSLI HADI Bin MATSI mengalami gangguan aktivitas sementara waktu dan selanjutnya masih memerlukan perawatan lanjutan;
- Bahwa berdasarkan visum et Revertum nomor .445/162/VER/PKM-PTH/2021 tanggal 30 Agustus 2021 oleh Puskesmas Pantai Hambawang An RUSLI HADI yang dibuat oleh dr,AMINAH dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
- Kesimpulan:

Seorang laki-laki bernama Rusdi Hadi ,berusia lima puluh tiga tahun, terdapat luka tusuk pada dada kanan dua cm dari (mamae) susu kanan dengan panjang 5 cm, lebar 3 (Tiga) cm dan dalam 2 (Dua) cm, luka tersebut diduga akibat bersentuhan dengan benda tajam,luka tersebut dapat menyebabkan gangguan aktivitas sementara waktu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 351 Ayat (2) Kitab Undang Undang Hukum Pidana;
SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa **SAUKANI Als KANI Bin TUKACIL** pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 sekitar jam 09.00 Wita atau Setidak-tidaknya pada waktu lain bulan Agustus dan Tahun 2021, Bertempat di Desa Tabudarat Hulu Rt. 07 / Rw. 02 Kecamatan Labuan Amas Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di depan rumah saksi MASERANI Bin MASTUR atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Barabai yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan Penganiayaan, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari cekcok antara terdakwa dengan saksi korban RUSLI HADI Bin MATSI yang terjadi pada bulan Juli terkait masalah jual



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beli tanah yang belum dilunasi oleh terdakwa sehingga saksi korban RUSLI HADI Bin MATSI membuat kebun sop yang berpagar di jalan keluar masuk mobil terdakwa sehingga terdakwa terpancing emosi lalu merusak kebun sop tersebut;

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas pada saat saksi korban RUSLI HADI Bin MATSI sedang memotong kelapa dengan menggunakan parang untuk kegiatan gotong royong di depan rumah saksi MASERANI Bin MASTUR, tidak lama datang terdakwa dengan menggunakan sepeda motor sambil mengambil 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau belati dengan panjang besi 17 (tujuh belas) cm, panjang gagang 11 (sebelas) cm, lengkap dengan kumpang terbuat dari kulit warna coklat dari pinggangnya sebelah kiri dan mencabut dari kumpangannya pada saat itu dan lalu menyerang saksi korban RUSLI HADI Bin MATSI berkali-kali namun saksi korban RUSLI HADI Bin MATSI bisa menghindar karena di pisah / di relai oleh saksi MASERANI Bin MASTUR namun setelah saksi MASERANI Bin MASTUR melangkah sejauh 2 (Dua) Meter terdakwa kembali menyerang saksi korban RUSLI HADI Bin MATSI dengan pisau belati yang dipegang terdakwa dengan tangan kanannya lalu saksi korban RUSLI HADI Bin MATSI berusaha menghindar dan menangkis dengan cara memutar parang yang saksi korban RUSLI HADI Bin MATSI pegang namun terlepas dan terdakwa terus menyerang saksi korban RUSLI HADI Bin MATSI dengan cara menusuk korban di bagian dada sebelah kanan. Bahwa melihat saksi korban RUSLI HADI Bin MATSI terluka saksi SABERAN Bin SAHRAN yang berhasil merebut pisau belati dari tangan terdakwa dan pisau belati tersebut diamankan oleh warga yang berdatangan lalu masyarakat membawa korban ke Puskesmas Pantai Hambawang;
- Bahwa atas peristiwa tersebut pada tanggal 28 Agustus 2021 saksi NOR AINAH Binti H. JAKFAR yang merupakan istri dari saksi korban RUSLI HADI Bin MATSI melaporkan terdawake Polsek Labuan Amas Selatan;
- Bahwa berdasarkan visum et Revertum nomor .445/162/VER/PKM-PTH/2021 tanggal 30 Agustus 2021 oleh Puskesmas Pantai Hambawang An RUSLI HADI yang dibuat oleh dr. AMINAH dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut;
- Kesimpulan :
Seorang laki-laki bernama Rusdi Hadi, berusia lima puluh tiga tahun, terdapat luka tusuk pada dada kanan dua cm dari (mamae) susu kanan

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 127/Pid.B/2021/PN Brb



dengan panjang 5cm, lebar 3(Tiga)cm dan dalam 2(Dua)cm, luka tersebut diduga akibat bersentuhan dengan benda tajam,luka tersebut dapat menyebabkan gangguan aktivitas sementara waktu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rusli Hadi Bin Matsi, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 sekitar pukul 09.00 Wita di Desa Tabudarat Hulu Rt. 07 Rw. 02 Kecamatan Labuan Amas Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di depan rumah Saksi Maserani, Saksi sedang melaksanakan gotong royong untuk acara perkawinan anak Saksi Maserani;
- Bahwa Saksi sedang memotong kelapa menggunakan parang, tidak lama kemudian Terdakwa datang mengendarai sepeda motor sambil mengambil 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau belati dengan panjang besi 17 (tujuh belas) cm, panjang gagang 11 (sebelas) cm, lengkap dengan kompartemen terbuat dari kulit warna coklat dari pinggangnya sebelah kiri dan mencabut dari kompartemennya;
- Bahwa antara Terdakwa dengan Saksi terjadi perkelahian, pada saat Terdakwa berusaha menyerang Saksi, Saksi menggunakan parang untuk menangkis pisau Terdakwa, namun parang yang digunakan Saksi terlepas, sehingga Terdakwa menusuk Saksi dan mengenai dada sebelah kanan;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penyerangan terhadap Saksi, Saksi tidak melakukan perlawanan maupun menyerang Terdakwa, hanya bertahan menggunakan parang;
- Bahwa setelah Saksi terluka, kemudian Saksi Saberan berusaha meleraikan dengan cara mengambil pisau yang ada ditangan Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa, Saksi mengalami luka tusuk pada bagian dada sebelah kanan dan menjalani rawat inap di Rumah Sakit Daerah Umum H. Damanhuri Barabai selama 7 (tujuh) hari;
- Bahwa belum ada perdamaian dan permohonan maaf dari Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permasalahan antara Terdakwa dengan Saksi berkaitan dengan masalah jual beli tanah yang belum dilunasi oleh Terdakwa sehingga Saksi membuat kebun sop yang berpagar di jalan keluar masuk mobil Terdakwa sehingga terdakwa terpancing emosi lalu merusak kebun sop tersebut serta terkait dengan permasalahan dengan istri Terdakwa yang meminta Saksi dan Saksi Noor Ainah untuk menjadikan saksi apabila terjadi perceraian sehingga Terdakwa merasa Saksi telah mencampuri urusan rumah tangga Terdakwa;
- Bahwa belum ada kesepakatan perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi, dan Terdakwa tidak membantu untuk biaya pengobatan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut

- Bahwa Saksi Rusli Hadi terlebih dahulu yang menyerang Terdakwa;
- Bahwa Saksi Rusli Hadi tidak menangkis, namun menterang akan tetapi parang tersebut terlepas;

Terhadap keberatan dari Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya;

2. **Nor Ainah Binti H.Jakfar**, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 sekitar pukul 09.00 Wita di Desa Tabudarat Hulu Rt. 07 Rw. 02 Kecamatan Labuan Amas Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di depan rumah Saksi Maserani, Saksi Rusli Hadi dan Saksi menghadiri gotong royong untuk resepsi perkawinan;
- Bahwa pada saat Saksi berada didalam rumah Saksi mendengar keributan, kemudian Saksi keluar dan melihat telah terjadi perkelahian dengan jarak dengan tempat sekitar kejadian kurang lebih 7 (tujuh) meter;
- Bahwa Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau belati dengan panjang besi 17 (tujuh belas) cm, panjang gagang 11 (sebelas) cm, lengkap dengan kumpang terbuat dari kulit warna coklat untuk menyerang Saksi Rusli Hadi;
- Bahwa akibat perkelahian antara Terdakwa dengan Saksi Rusli Hadi, Saksi Rusli Hadi mengalami luka pada bagian dada sehingga di rawat di Rumah Sakit Damanhuri Barabai selama 7 (tujuh) hari;
- Bahwa Saksi Saberan berhasil merebut pisau belati dari tangan Terdakwa dan pisau belati tersebut diamankan oleh warga yang berdatangan lalu masyarakat membawa Saksi Rusli Hadi ke Puskesmas Pantai Hambawang;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 127/Pid.B/2021/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permasalahan antara Terdakwa dengan Saksi Rusli Hadi berkaitan dengan masalah jual beli tanah yang belum dilunasi oleh Terdakwa sehingga Saksi Rusli Hadi membuat kebun sop yang berpagar di jalan keluar masuk mobil Terdakwa sehingga Terdakwa terpancing emosi lalu merusak kebun sop tersebut serta terkait dengan permasalahan dengan istri Terdakwa yang meminta Saksi dan Saksi Rusli Hadi untuk menjadikan saksi apabila terjadi perceraian sehingga Terdakwa merasa Saksi telah mencampuri urusan rumah tangga Terdakwa;
- Bahwa belum ada kesepakatan perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Rusli Hadi, dan Terdakwa tidak membantu untuk biaya pengobatan Saksi Rusli Hadi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut :

- Terdakwa tidak melihat keberadaan Saksi ditempat kejadian;

Terhadap keberatan dari Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya;

3. **Maserani Bin Mastur**, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 sekitar pukul 09.00 Wita di Desa Tabudarat Hulu Rt. 07 / Rw. 02 Kecamatan Labuan Amas Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di depan rumah Saksi Maserani, Saksi melihat Terdakwa mengendarai sepeda motor, kemudian Saksi mengatakan "Awat-awat";
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menghampiri Saksi Rusli Hadi yang sedang memotong kelapa menggunakan parang, kemudian Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau belati dengan panjang besi 17 (tujuh belas) cm, panjang gagang 11 (sebelas) cm, lengkap dengan kompartemen terbuat dari kulit warna coklat dari pinggangnya sebelah kiri dan mencabut dari kumpangnya pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa kemudian menyerang Saksi Rusli Hadi menggunakan senjata tersebut dan Saksi Rusli Hadi bertahan dengan menggunakan parang, pada saat parang Saksi Rusli Hadi terlepas, Terdakwa berhasil menusuk Saksi Rusli Hadi menggunakan senjata tajam tersebut yang digenggamnya di tangan kanan;
- Bahwa Saksi tidak mengundang Terdakwa dalam acara tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengatakan apa-apa pada saat menyerang Saksi Rusli Hadi;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 127/Pid.B/2021/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi Rusli Hadi teluka, Saksi Saberan berhasil melepaskan senjata tajam tersebut dari tangan Terdakwa dan membawa Saksi Rusli Hadi ke puskesmas Pantai Hambawang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut :

- Saksi tidak mengatakan “awas-awas” melainkan mengatakan “abah dila”;

Terhadap keberatan dari Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya;

4. **Maserani Bin Mastur**, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 sekitar pukul 09.00 Wita di Desa Tabudarat Hulu Rt. 07 / Rw. 02 Kecamatan Labuan Amas Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di depan rumah Saksi Maserani, Saksi mengetahui adanya keributan di depan rumah Saksi Maserani;
- Bahwa Saksi melihat Saksi Rusli Hadi yang sudah tertusuk pada bagian dada sebelah kanan;
- Bahwa Saksi berhasil merebut senjata tajam yang digunakan Terdakwa untuk melukai Saksi Rusli Hadi, kemudian Terdakwa diamankan oleh warga yang berdatangan dan masyarakat membawa Saksi Rusli Hadi ke Puskesmas Pantai Hambawang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa visum et Revertum nomor 445/162/VER/PKM-PTH/2021 tertanggal 30 Agustus 2021 atas nama Rusli Hadi yang diterbitkan oleh dr. Aminah, dokter pada Puskesmas Pantai Hambawang dengan hasil pemeriksaan Seorang laki-laki bernama Rusdi Hadi ,berusia lima puluh tiga tahun, terdapat luka tusuk pada dada kanan dua cm dari (mamae) susu kanan dengan panjang 5 (lima) cm, lebar 3 (Tiga) cm dan dalam 2(Dua) cm, luka tersebut diduga akibat bersentuhan dengan benda tajam,luka tersebut dapat menyebabkan gangguan aktivitas sementara waktu;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 sekitar pukul 09.00 Wita di Desa Tabudarat Hulu Rt. 07 / Rw. 02 Kecamatan Labuan Amas Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Terdakwa mengendarai sepeda motor bersama dengan Saksi Salamah yang merupakan isteri Terdakwa;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 127/Pid.B/2021/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa datang ke rumah Saksi Maserani yang pada saat itu sedang ada kegiatan gotong royong untuk perkawinan anak Saksi Maserani, namun Terdakwa tidak diundang dalam acara tersebut;
 - Bahwa Terdakwa telah membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau belati dengan panjang besi 17 (tujuh belas) cm, panjang gagang 11 (sebelas) cm, lengkap dengan kompartemen terbuat dari kulit warna coklat yang diselipkan dari pinggangnya sebelah kiri;
 - Bahwa isteri Terdakwa kemudian pergi ke pasar untuk berbelanja;
 - Bahwa Terdakwa kemudian melihat Saksi Rusli Hadi yang sedang memotong kelapa dengan menggunakan parang di depan rumah Saksi Maserani, Terdakwa kemudian menyerang Saksi Rusli Hadi secara berulang dengan pisau belati yang dipegang Terdakwa dengan tangan kanannya kemudian Saksi Rusli Hadi juga menyerang dengan cara memutar parang yang Rusli Hadi pegang namun terlepas dan Terdakwa terus menyerang Saksi Rusli Hadi dengan cara menusuk korban di bagian dada sebelah kanan;
 - Bahwa Terdakwa belum sempat melakukan kegiatan gotong royong ataupun membantu di rumah Saksi Maserani;
 - Bahwa Saksi Saberan berhasil merebut senjata tajam yang digunakan Terdakwa untuk melukai Saksi Rusli Hadi, kemudian Terdakwa diamankan oleh warga yang berdatangan dan masyarakat membawa Saksi Rusli Hadi ke Puskesmas Pantai Hambawang;
 - Bahwa permasalahan antara Terdakwa dengan Saksi berkaitan dengan masalah jual beli tanah yang belum dilunasi oleh Terdakwa sehingga Saksi membuat kebun sop yang berpagar di jalan keluar masuk mobil Terdakwa sehingga terdakwa terpancing emosi lalu merusak kebun sop tersebut serta terkait dengan permasalahan dengan istri Terdakwa yang meminta Saksi Rusli Hadi dan Saksi Noor Ainah untuk menjadikan saksi apabila terjadi perceraian sehingga Terdakwa merasa Saksi Rusli Hadi telah mencampuri urusan rumah tangga Terdakwa;
 - Bahwa belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Rusli Hadi, dan Terdakwa tidak membantu untuk biaya pengobatan Saksi Rusli Hadi;
- Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) atas nama Salamah Binti H. Jakfar yang telah disumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 sekitar pukul 09.00 Wita di Desa Tabudarat Hulu Rt. 07 / Rw. 02 Kecamatan Labuan Amas Selatan

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 127/Pid.B/2021/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Hulu Sungai Tengah Terdakwa mengendarai sepeda motor bersama dengan Saksi yang merupakan isteri Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa datang ke rumah Saksi Maserani yang pada saat itu sedang ada kegiatan gotong royong untuk perkawinan anak Saksi Maserani, namun Terdakwa tidak diundang dalam acara tersebut;
- Bahwa Terdakwa telah membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau belati dengan panjang besi 17 (tujuh belas) cm, panjang gagang 11 (sebelas) cm, lengkap dengan kompartemen terbuat dari kulit warna coklat yang diselipkan dari pinggangnya sebelah kiri;
- Bahwa Saksi kemudian pergi ke pasar untuk berbelanja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian perkelahian antara Terdakwa dengan Saksi Rusli Hadi;
- Bahwa pada saat Saksi sampai di rumah Saksi Maserani, Terdakwa sudah dalam keadaan pingsan berada di depan rumah warga;
- Bahwa Saksi telah mengupayakan perdamaian, namun belum terjalinkan kesepakatan perdamaian dengan Saksi Rusli Hadi;
- Bahwa permasalahan antara Terdakwa dengan Saksi Rusli Hadi berkaitan dengan masalah jual beli tanah yang belum dilunasi oleh Terdakwa sehingga Saksi Rusli Hadi membuat kebun sop yang berpagar di jalan keluar masuk mobil Terdakwa sehingga terdakwa terpancing emosi lalu merusak kebun sop tersebut serta terkait dengan permasalahan dengan istri Terdakwa yang meminta Saksi Rusli Hadi dan Saksi Noor Ainah untuk menjadikan Saksi Rusli Hadi apabila terjadi perceraian sehingga Terdakwa merasa Saksi Rusli Hadi telah mencampuri urusan rumah tangga Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati dengan panjang besi 17 cm, panjang gagang 11 cm, lengkap dengan kumpang terbuat dari kulit warna coklat;
- 1 (Satu) lembar baju kaos warna putih bergambar pasangan calon gubernur Birin Rudy yang ada noda darahnya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan telah diperlihatkan kepada para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi dan Terdakwa dimana para Saksi dan Terdakwa masih mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, alat bukti surat, serta barang bukti satu dengan lainnya saling bersesuaian sehingga dipersidangan diperoleh fakta – fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 sekitar pukul 09.00 Wita di Desa Tabudarat Hulu Rt. 07 Rw. 02 Kecamatan Labuan Amas Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di depan rumah Saksi Maserani, Saksi Rusli Hadi sedang melaksanakan gotong royong untuk acara perkawinan anak Saksi Maserani;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Salamah datang ke rumah Saksi Maserani mengendarai sepeda motor dan membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau belati dengan panjang besi 17 (tujuh belas) cm, panjang gagang 11 (sebelas) cm, lengkap dengan kompartemen terbuat dari kulit warna coklat yang diselipkan Terdakwa dipinggang sebelah kiri;
- Bahwa pada saat Saksi Rusli Hadi sedang memotong kelapa menggunakan parang, tidak lama kemudian Terdakwa datang sambil mengambil 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau belati dengan panjang besi 17 (tujuh belas) cm, panjang gagang 11 (sebelas) cm, lengkap dengan kompartemen terbuat dari kulit warna coklat dari pinggangnya sebelah kiri dan mencabut dari kompartemennya;
- Bahwa antara Terdakwa dengan Saksi Rusli Hadi terjadi perkelahian, pada saat Terdakwa berusaha menyerang Saksi Rusli Hadi, Saksi Rusli Hadi menggunakan parang untuk menangkis pisau Terdakwa, namun parang yang digunakan Saksi terlepas, sehingga Terdakwa menusuk Saksi Rusli Hadi dan mengenai dada sebelah kanan;
- Bahwa setelah Saksi Rusli Hadi terluka, kemudian Saksi Saberan berusaha melerai dengan cara mengambil pisau yang ada ditangan Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa, Saksi mengalami luka tusuk pada bagian dada sebelah kanan dan menjalani rawat inap di Rumah Sakit Daerah Umum H. Damanhuri Barabai selama 7 (tujuh) hari;
- Bahwa Terdakwa telah mengupayakan perdamaian, namun belum terjalin kesepakatan perdamaian dengan Saksi Rusli Hadi;
- Bahwa permasalahan antara Terdakwa dengan Saksi Rusli Hadi berkaitan dengan masalah jual beli tanah yang belum dilunasi oleh Terdakwa sehingga Saksi Rusli Hadi membuat kebun sop yang berpagar di jalan keluar masuk mobil Terdakwa sehingga terdakwa terpancing emosi lalu

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 127/Pid.B/2021/PN Brb



merusak kebun sop tersebut serta terkait dengan permasalahan dengan istri Terdakwa yang meminta Saksi Rusli Hadi dan Saksi Noor Ainah untuk menjadikan saksi apabila terjadi perceraian sehingga Terdakwa merasa Saksi telah mencampuri urusan rumah tangga Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa visum et Revertum nomor 445/162/VER/PKM-PTH/2021 tertanggal 30 Agustus 2021 atas nama Rusli Hadi yang diterbitkan oleh dr. Aminah, dokter pada Puskesmas Pantai Hambawang dengan hasil pemeriksaan Seorang laki-laki bernama Rusli Hadi, berusia lima puluh tiga tahun, terdapat luka tusuk pada dada kanan dua cm dari (mamae) susu kanan dengan panjang 5 (lima) cm, lebar 3 (Tiga) cm dan dalam 2(Dua) cm, luka tersebut diduga akibat bersentuhan dengan benda tajam, luka tersebut dapat menyebabkan gangguan aktivitas sementara waktu;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu selanjutnya yang termuat dalam berita acara persidangan secara keseluruhan dianggap ikut termuat dan terbaca dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk subsideritas yaitu Primer Pasal 351 ayat (2) KUHP, Subsider Pasal 351 ayat (1) KUHP, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primer terlebih dahulu yaitu sebagai mana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Melakukan Penganiyaan;
3. Mengakibatkan luka-luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur “Barangsiapa” lebih menunjuk kepada Subjek Pelaku (*dader*) yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai Subjek Pelaku (*dader*) dalam pasal ini tentu saja adalah ditujukan kepada subyek hukum, yaitu : manusia atau badan hukum sebagai pendukung hak dan



kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya, terlepas dari apakah perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tersebut terbukti ataupun tidak, yang mana hal tersebut sangat tergantung dari pertimbangan unsur-unsur lain dari pasal tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang sebagai Terdakwa yang mengaku Saukani Alias Kani Bin Tukacil, Terdakwa telah memberikan keterangan mengenai identitasnya sesuai dengan identitas yang tertuang dalam surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak disangkal sehingga dalam perkara ini tidak ditemukan adanya *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Melakukan Penganiayaan”;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tidak dirumuskan apa yang dimaksud dengan penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung didefinisikan sebagai perbuatan yang mengakibatkan penderitaan, rasa sakit (*pijn*), atau luka;

Menimbang, bahwa penjelasan lebih lanjut menurut R. Soesilo dalam memberikan contoh dengan apa yang dimaksud dengan “perasaan tidak enak”, “rasa sakit”, “luka”, yaitu sebabagai berikut :

1. Perasaan tidak enak misalnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah, menyuruh orang berdiri di terik matahari, dan sebagainya;
2. Rasa sakit misalnya menyubit, mendupak, memukul, menempeleng, dan sebagainya;
3. Luka misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dan lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bermula pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 sekitar pukul 09.00 Wita di Desa Tabudarat Hulu Rt. 07 Rw. 02 Kecamatan Labuan Amas Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di depan rumah Saksi Maserani, Saksi Rusli Hadi sedang melaksanakan gotong royong untuk acara perkawinan anak Saksi Maserani;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Salamah datang ke rumah Saksi Maserani mengendarai sepeda motor dan membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau belati dengan panjang besi 17 (tujuh belas) cm,



panjang gagang 11 (sebelas) cm, lengkap dengan kompong terbuat dari kulit warna coklat yang diselipkan Terdakwa dipinggang sebelah kiri;

Menimbang, bahwa pada saat Saksi Rusli Hadi sedang memotong kelapa menggunakan parang, tidak lama kemudian Terdakwa datang sambil mengambil 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau belati dengan panjang besi 17 (tujuh belas) cm, panjang gagang 11 (sebelas) cm, lengkap dengan kompong terbuat dari kulit warna coklat dari pinggangnya sebelah kiri dan mencabut dari kompongnya, kemudian antara Terdakwa dengan Saksi Rusli Hadi terjadi perkelahian, pada saat Terdakwa berusaha menyerang Saksi Rusli Hadi, Saksi Rusli Hadi menggunakan parang untuk menangkis pisau Terdakwa, namun parang yang digunakan Saksi terlepas, sehingga Terdakwa menusuk Saksi Rusli Hadi dan mengenai dada sebelah kanan;

Menimbang, bahwa setelah Saksi Rusli Hadi terluka, kemudian Saksi Saberan berusaha meleraikan dengan cara mengambil pisau yang ada ditangan Terdakwa, akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa, Saksi mengalami luka tusuk pada bagian dada sebelah kanan dan menjalani rawat inap di Rumah Sakit Daerah Umum H. Damanhuri Barabai selama 7 (tujuh) hari;

Menimbang, bahwa permasalahan antara Terdakwa dengan Saksi Rusli Hadi berkaitan dengan masalah jual beli tanah yang belum dilunasi oleh Terdakwa sehingga Saksi Rusli Hadi membuat kebun sop yang berpagar di jalan keluar masuk mobil Terdakwa sehingga terdakwa terpancing emosi lalu merusak kebun sop tersebut serta terkait dengan permasalahan dengan istri Terdakwa yang meminta Saksi Rusli Hadi dan Saksi Noor Ainah untuk menjadikan saksi apabila terjadi perceraian sehingga Terdakwa merasa Saksi telah mencampuri urusan rumah tangga Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas Terdakwa telah menyiapkan 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau belati dengan panjang besi 17 (tujuh belas) cm, panjang gagang 11 (sebelas) cm, lengkap dengan kompong terbuat dari kulit warna coklat, berdasarkan keterangan Terdakwa senjata tajam tersebut akan dipergunakan untuk gotong royong, namun Terdakwa belum menggunakan senjata tajam tersebut untuk kegiatan gotong royong, melainkan dipergunakan sebagai alat untuk melakukan penusukan kepada Saksi Rusli Hadi sehingga Saksi Rusli Hadi mengalami luka dan rasa sakit pada bagian dada sebelah kanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur "Melakukan Penganiayaan" telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur "Mengakibatkan Luka-luka berat";



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka berat berdasarkan ketentuan Pasal 90 KUHP adalah sebagai berikut:

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan untuk sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut;
- Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- Kehilangan salah satu panca indera;
- Mendapat cacat berat (*verminking*);
- Menderita sakit lumpuh;
- Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- Gugurnya kandungan wanita;

Menimbang, bahwa akibat penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Rusli Hadi mengalami sakit dan luka sebagaimana diterangkan dalam alat bukti surat berupa visum et Revertum nomor 445/162/VER/PKM-PTH/2021 tertanggal 30 Agustus 2021 atas nama Rusli Hadi yang diterbitkan oleh dr. Aminah, dokter pada Puskesmas Pantai Hambawang dengan hasil pemeriksaan Seorang laki-laki bernama Rusli Hadi, berusia lima puluh tiga tahun, terdapat luka tusuk pada dada kanan dua cm dari (mamae) susu kanan dengan panjang 5 (lima) cm, lebar 3 (Tiga) cm dan dalam 2(Dua) cm, luka tersebut diduga akibat bersentuhan dengan benda tajam, luka tersebut dapat menyebabkan gangguan aktivitas sementara waktu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Saksi Rusli Hadi mengalami luka pada bagian dada sebelah kanan, dan terhadap luka tersebut dapat sembuh serta Saksi Rusli Hadi dapat beraktivitas kembali;

Menimbang, bahwa luka yang diderita oleh Saksi Rusli Hadi bukanlah mengakibatkan kehilangan salah satu panca indera, mendapat cacat berat (*verminking*) maupun menderita sakit lumpuh, serta tidak mengakibatkan terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Mengakibatkan luka-luka berat" tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh unsur-unsur dari Pasal 351 ayat (2) KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primerr;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primer tidak terbukti dan terpenuhi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsider yaitu Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;



1. Barangsiapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa telah dipertimbangkan dalam dakwaan primer di atas, maka dalam mempertimbangkan unsur barang siapa dakwaan subsider ini, Majelis Hakim akan mengambil alih seluruh pertimbangan hukum unsur barang siapa dalam dakwaan primair tersebut ke dalam unsur barang siapa dakwaan subsider ini, dengan demikian unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Melakukan Penganiayaan”;

Menimbang, bahwa unsur melakukan penganiayaan telah dipertimbangkan dalam dakwaan primer di atas, maka dalam mempertimbangkan unsur barang siapa dakwaan subsider ini, Majelis Hakim akan mengambil alih seluruh pertimbangan hukum unsur melakukan penganiayaan dalam dakwaan primair tersebut ke dalam unsur melakukan penganiayaan dakwaan subsider ini, dengan demikian unsur “Melakukan Penganiayaan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa setelah adanya kesalahan pada diri Terdakwa tidak serta merta pelaku tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawaban, sepanjang terdapat yuridis membenarkan untuk tidak dapat dihukum maka pelaku lepas dari jeratan hukum. Dalam Hukum pidana ada beberapa alasan penghapus pidana yang dirumuskan dalam Bab III Buku Kesatu Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang terdiri dari Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP, Pasal 49 KUHP dan Pasal 51 KUHP dan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal atau keadaan-keadaan yang meniadakan ataupun menghapuskan pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga Terdakwa adalah dalam keadaan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum, juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna



bagi Terdakwa bukanlah semata-mata pembalasan, maupun nestapa baginya, namun diharapkan dikemudian hari dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan bertanggungjawab serta dapat menyadari kesalahannya dan dapat kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupan yang layak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP *Juncto* Pasal 33 KUHP pidana yang akan dijatuhkan haruslah dikurangkan dengan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP dan berdasarkan alasan yang cukup, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati dengan panjang besi 17 cm, panjang gagang 11 cm, lengkap dengan kumpang terbuat dari kulit warna coklat yang telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi tindak pidana, maka sudah sepatutnya untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) lembar baju kaos warna putih bergambar pasangan calon gubernur Birin Rudy yang ada noda darahnya merupakan milik Saksi Rusli Hadi, dan apabila barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak dapat mengakibatkan trauma, maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf l KUHP *Juncto* Pasal 222 ayat (1) KUHP oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dalam diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka dan merugikan Saksi Rusli Hadi;
- Perbuatan Terdakwa mengganggu keamanan dan ketertiban di masyarakat;
- Belum terjalin kesepakatan perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Rusli Hadi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Saukani Alias Kani Bin Tukacil tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat" sebagaimana dakwaan primer Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primer Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa Saukani Alias Kani Bin Tukacil terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dakwaan subsider Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati dengan panjang besi 17 cm, panjang gagang 11 cm, lengkap dengan kumpang terbuat dari kulit warna coklat;
Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
 - 1 (Satu) lembar baju kaos warna putih bergambar pasangan calon gubernur Birin Rudy yang ada noda darahnya;
Dirampas untuk dimusnahkan;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barabai, pada hari Senin tanggal 15 November 2021, oleh kami, Anggita Sabrina, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fendy Aditiya Siswa Yulianto, S.H., Rahmah Kusumayani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Diansyah, Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 127/Pid.B/2021/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Barabai, serta dihadiri oleh Ratna Septyadiva, S.H. Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fendy Aditiya Siswa Yulianto, S.H.

Anggita Sabrina, S.H.

Rahmah Kusumayani, S.H.

Panitera Pengganti,

Diansyah

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 127/Pid.B/2021/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)